



**PUTUSAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NOMOR: 27 / G / 2010 / PTUN — PTK**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**ABDUL AZIS bin H. ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Meranti Indah Blok F/18 Rt.. 004/Rw. 023, Kel. Bangka Belitung, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak**  
**Selanjutnya disebut sebagai;- -----**

**PENGUGAT-----**

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada  
**1. RIZAL KARYANSYAH, SH., 2. JUNAIDI, SH..MH., Pekerjaan Advokad dan Penasehat hukum, kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komp.Gerbang Permata Asti Blok B.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tettanggal 23 Agustus**

**2010 ;-----**

**-----**

**MELAWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12

Mempawah yang dalam hal ini memberi Kuasa

kepada 1. NUZIRMAN, A.Ptnh. 2. MAWARDI, S.

Sos. dan 3. GUSTI IDRIS, SH. Ketiganya

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak

berdasarkan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Togas neses: No.09/ST-61.02/IX/2010 Tanggal  
01 September 2010, untuk selanjutnya  
disebut sebagai ;—**TERGUGAT**

**TAMBOK BOW, SH, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Swasta,**  
**Beralamat** di Jalan Husein Hamzah Komp. Griya Jawi  
Pemai A/7 Pontianak. Yang dalam hal ini  
menyerahkan kuasanya kepada VIDELIS MUSTAHIR,  
SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan  
Kom Yos Sudarso, Gang Matan. V No. 185 Pontianak.  
Berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 19  
Oktober 2010 Yang selanjutnya disebut  
sebagai: ; **TERGUGAT II INTERVENSI I**

**YULIANTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Runiah Tangga, bertempat**  
**tinggal** di Jalan Dusun Cendrawasih, RT.003,  
RW.013, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap,  
Kabupaten Kubu Raya yang disebut sebagai ;  
**- - TERGUGAT II INTERVENSI 2**

**MASUDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat**  
**tinggal** di Jalan Dusun Selah, RT.002, RW.01, Desa  
Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu  
Raya, yang disebut sebagai ;—

**TERGUGAT II INTERVENSI 3 - -**

**JIJMAEN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat**  
**tinggal** di Jalan Dusun Selah, RT.002,  
RW.01, Desa Durian, Kec. Sungai  
Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang disebut  
sebagai;

**TERGUGAT II INTERVENSI 4**

**INDRA PRIBADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Tatali Raya

RD.004.RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagai

pihak ;-- - - - - - TERGUGAT II

INTERVENSI 5 - - - - -

Dalam hal ini Tergugat II intervensi 2 sampai

dengan 5 telah memberikan Kuasa kepada ANWAR,

SR, Kewarganegaraan



Sungai Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Tertanggal 17 Desember 2010, yang untuk

selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 sampai

dengan 5 disebut juga sebagai; - - - PARA

**TERGUGAT II INTERVENSI- -**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut;**

- 1) Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 27/G/2010.PTUN.PTK, tertanggal 31 Agustus 2010 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;
- 2) Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/Pen/PP/G/2010/PTUN-PTK, tertanggal 2 September 2010 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- 3) Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 27/Pen/f1S/G/2010/PTUN-PTK, tertanggal 23 September 2010 tentang Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;
- 4) Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 27/G/2010.PTUN.PTK, tertanggal 15 Desember 2010 Tentang Pergantian susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;
- 0) Telah memeriksa, mempelajari bukti- bukti surat dan mendengar Keterangan Saksi Saksi
- 0) Telah membaca berkas perkara bersangkutan beserta lampirannya yang terdapat didalamnya ;

**TENTANG DUDUCINYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat Tertanggal 25 Agustus 2010 yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 25

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2010 dengan register Perkara Nomor : 27/G/2010 PHN-PTK  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dan telah diperbaiki di  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam persidangan pemeriksaan persiapan yang kemudian  
diserahkan kembali ke

**p a n i t e r a**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal  
23 September 2010 dengan menstmtAtakan alasan- alasan gugatannya  
sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Ahnarhunt B.

ABDURRAHMANbin H. BENU, yang semasa hidupnya memptmyai harta  
atas beberapa bidang tanah yang merupakan tanah warisan yang  
dikuasai oleh H. ABDURRAHMANbin H. BENU, dan sampai sekarang  
dilanjutkan atau diteruskan oleh Ahli Warisnya yaitu Penggugat

2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana dimaksud diatas terletak di  
Man Trans Kalimantan, Desa Durian, Kmanatan Sungai Ambawang,  
Kabupaten Kubu Raya, (dahulu Kabupaten Pontianak) dengan ukuran  
Pankutg 400 depa (720m) dan Lebar 150 depa (270 M), Leas +  
194.400 nt<sup>2</sup>, dengan batas- batas tanah sebagai berikut Utara,  
berbatasan dengan Sungai Ambawang dan Kebun Sagu ; Selatan,  
berbatasan dengan kebun orang japo

Barat, berbatasan dengan H. Benu

;- -----  
-----

Timur, berbatasan dengan tanah H.A.

Gani ; - -----

0. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana dimaksud diatas asalnya  
diperoleh berdasarkan :— Surat Jual Beli tanggal 24 April 1919;  
Surat Penyerahan tangga119 Februari 1920; Surat Jual Bell  
tanggal 12 Oktober 1936. ; Kemudian bidang- bi dang tanah  
tersebut merupakan bagian dari Almarhum H. ABDURRAHMAN bin  
BENU (orang tua Penggugat) berdasarkan : -----



a. Surat Keterangan Perdamaian dalam perkara perdata No. 20/1951 Perdata tanggal 9 Februari 1951, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 November 1951.;

b. Surat Keterangan Pembagian Berdasarkan Surat Keputusan Perdamaian dalam Putusan Perkara Perdata tanggal 15 November 1951 No. 20/1951. Perdata pada Untold 3 Desember 1951. ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**0. Surat Penetapan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Pontianak No.**  
**46/1976 tentang Penetapan wads tanggal 23 Maret 1976. ;**

**4. Bahwa alas dasar kepemilikan** tanah bekas milik adat dimaksud diatas,  
kemudian pada **tanggal 14 Desember 2009**, Penggugat mengajukan  
Permohonan Hak Milik dan selanjutnya **pada tanggal 11 April 2010**  
Penggugat menyampaikan surat perihal informasi alas permohonan **tanah**  
**penggugat, yang kemudian ditinfink** lanjuti dan dijawab oleh Tergugat  
**dengan Surat Nomor: 570- 65- 41. 13- 2010**, perihal informasi pada tanggal  
27 Mei 2010 yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan  
bahwa :- Terhadap objek tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik atas  
tanah yang berlokasi di Sungai Ambawang, Desa Durian, Dustm Selah,  
sebagian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik otos tanah.

**0. Bahwa berdasarkan surat Tergugat Nomor: 570- 6541.13- 2010** perihal  
informasi tertanggal 27 Mei 2010 menyampaikan bahwa diatas sebagian  
tanah Penggugat yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik telah diterbitkan,  
SHM berdasarkan adjudikasi yaitu : - - -

a. SHM No. 1591/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1257, Luas  
1136 m<sup>2</sup> a.n. MASUDI. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November  
2007. ; - -

0. SHM No. 1599/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1256, Luas  
5741 m<sup>2</sup> a.n. YULIANTI. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November  
2007.;

0. SHM No. 1601/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1258, Luas  
1138 m<sup>2</sup> a.n. HASMAWADI. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November  
2007.;

b. SHM No. 1602/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1259,  
Luas 1139 m<sup>2</sup> INDRA PRIBADI. Yang diterbitkan pada tanggal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SHM No. 1603/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1259, Luas 1141 m<sup>2</sup> a.n. TAMBUK BOW, SR Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.; \_\_\_\_\_

d. SUM No. 1604/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1261, Luas 1142 m<sup>2</sup> a.n. LENY Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. SHM No. 1605/Desa Dorian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1262, Luas 1110 m<sup>2</sup>

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

an. RAMLL A. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November

2007.; \_\_\_\_\_

k. SHM No. 1606/Desa Milian, SU tanggal 25 September 2007

No. 1263, Luas 1113 m<sup>2</sup>

an. ASUAN bin Cu MIN. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November

i. SHM No. 1607/Dena Durian, SU tanggal 25 September 2007

No. 1264, Luas 1116 m<sup>2</sup> an. JUMAEN. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.;

SHM No. 1608/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.

1265, Luas 1122 m<sup>2</sup> an. SAMAT bin NISAR. Yang diterbitkan path tanggal 19 November 2007.;

**6. Bahwa berdasarkan swat Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat, yaitu Nomor : 571145- 41.13- 2010 tanggal 27 Mei 2010. Maka sejak tanggal tersebut dimaksud Penggugat mengetahui adanya hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, yaitu secara formal diketahui sejak tanggal 27 Mei 2010, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986.**

**0. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat serta Penggugat tidak pernah berhubungan dengan orang- orang yang namanya sebagai pemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melanggar ketentuan**



Undang-Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menjadi atau

putusan mahkamahagung.go.id Undang Undang sebagaimana dimaksud sebagai

berikut:

7. 13ahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai mans dimaksud pada posita 5 diatas, selain telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada posita 7 juga telah diterbitkan dengan cara melanggar Azas Kecermatan dan Azas Ketelitian serta dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tabun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa agar Penggugat tidak deagia, labit heim, maim  
Penggugat mohon kepada  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang  
memeriksa dan mengadili

Perkara ini untuk melakukan Penundaan (schorsing) atas  
Sertipikat Hak Milik

sebagaimana dimaksud / disebutkan dalam posita 5  
tersebut diatas.- - - - -

berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq.  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk  
memberikan putusan sebagai berikut :- - - - -

D A L A M P E N U N D A N ( S C H O R S I N G ) ;  
Mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan (schorsing)  
atas objek

1. SHM No. 1591/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1257,  
Luas 1136 m<sup>2</sup> a.n. MASUDI. Yang diterbitkan pada tanggal 19  
November 2007.;
2. SHM No. 1599/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.  
1256, Luas 5741 m<sup>2</sup> an. YULIANIL Yang diterbitkan pada tanggal 19  
November
3. SHM No. 1601/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1258,  
Luas 1138 m<sup>2</sup> a.n. HASMAWADI. Yang diterbitkan pada tanggal 19  
November 2007. ;
0. SHM No. 1602/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.  
1259, Luas 1139 m<sup>2</sup> a.n. INDRA PRIBADI. Yang diterbitkan pada  
tanggal 19 November 2007.
4. SHM No. 1603/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.  
1259, Luas 1141 m<sup>2</sup> an. TAMBUK BOW, SH. Yang diterbitkan pada  
tanggal 19 November 2007.;- - - - -
5. SHM No. 1604/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1261, Luas 1142 m<sup>2</sup> an. LENY. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

0. SHM No. 1605/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1262, Luas 1110 m<sup>2</sup> an. RAMLIA. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November
6. SHM No. 1606/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1263, Luas 1113 m<sup>2</sup> an. ASUAN bin GIMIN. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.;- - - - -
7. SHM No. 1607/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1264, Luas 1116 m<sup>2</sup> a.n. JUMAEN. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.;
0. SHM No. 1608/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1265, Luas 1122 m<sup>2</sup> an.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. DALAM POKOK PERKARA ; \_\_\_\_\_

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; \_\_\_\_\_

b. Menyatakan asal dan atau tidak sah Surat Keindusan Tergugat berupa

1. SHM No. 1591/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1257, Luas 1136 m<sup>2</sup> a.n. MASUDI. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November

2. SHM No. 1599/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1256, Luas 5741 m<sup>2</sup> an. YULIANT1. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.; \_\_\_\_\_

3. SHM No. 1601/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1258, Luas 1138 m<sup>2</sup> an. HASMAWADL Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.;

0. SHM No. 1602/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1259, Luas 1139 m<sup>2</sup> an. INDRA PRJBADI. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.;—

4. SHM No. 1603/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1259, Luas 1141 m<sup>2</sup> a.n. TAMBUKBOW, SH. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.; \_\_\_\_\_

5. SHM No. 1604/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1261, Luas 1142 m<sup>2</sup> an. LENY. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.;

0. SHM No. 1605/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1262, Luas 1110 m<sup>2</sup> an. RAMLI.A. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 20074- - - - -

6. SHM No. 1606/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1263, Lints 1113 m<sup>2</sup> a.n. ASUAN bin GIMIN. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 20074 \_\_\_\_\_

7. SHM No. 1607/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. SHM No. 1608/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1265, Luas 1122 m<sup>2</sup> an. SAMAT bin NISAR. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007. ; - - -

- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan atau mencoret dari buku pendaftaran tanah yang ada dan terdaftar di Kantor Tergugat berupa 1. SHM No. 1591/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1257, Luas 1136 m<sup>2</sup> a.n. MASUDI. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM No. 1599/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.

1256, Luas 5741 m<sup>2</sup> as YULIANTI. Yang ditabidran pada

tanggal 19 November 2007.; \_\_\_\_\_

3. SHM No. 1601/Desa Durian,, SU tanggal 25 September 2007 No.

1258, Luas 1138 m<sup>2</sup> an. HASMAWADI. Yang diterbitkan pada

tanggal 19 November 2007.;- - -

4. SHM No. 1602/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.

1259, Luas 1139 m<sup>2</sup>

an. INDRA PRIBADI. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November

2007.; \_\_\_\_\_

an. TAMBUK BOW, SH. Yang diterbitkan pada tanggal 19

November 2007.;— 6. SIIM No. 1604/Desa Durian, SU tanggal 25

September 2007 No. 1261, Luas 1142 m<sup>2</sup>

an. LENY. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.; \_\_7.

RAMILA. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.;

8. SLIM No. 1606/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.

1263, Luas 1113 m<sup>2</sup> an. ASUAN bin GIMIN. Yang diterbitkan

pada tanggal 19 November 2007.;

9. SHM No. 1607/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.

1264, Luas 1116 m<sup>2</sup> an. JUMAEN. Yang diterbitkan pada tanggal

19 November 2007.;

10. SHM No. 1608/Desa Dorian, SU tanggal 25 September 2007 No.

1265, Luas 1122 m<sup>2</sup>

an. SAMAT bin NISAR. Yang diterbitkan pada tanggal 19

November 2007. ;

d. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau : Jika apabila Pengwlilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang



seadit.indit.or

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya Tertanggal 9 Desember 2010, dengan mengemukakan sebagai berikut:— DALAMEKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Bahasa gugatan Penggugat lath nm affd BATAS WAKTU putusan.mahkamahagung.go.id (KADALUARSA) 90 hari dad sejak adanya penerbitan sertiparat yang nienjadi objek kegiatan dimana sertipikat matipslost term:ut ymig menjadi ol mat= pada waktu penerbitan telah diumumkan di kantor Kepala Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang selama 30 Bari berturut- turut dan sebelum diumumkan oleh Ketua Ajudilmsi terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat balk melalui penyuluhan langsung maupun melalui pengumuman koran, maka mustahil penggugat tidak mengetahui hal tersebut.;;- -----

3. Bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat formal dimana penggugat bukan satu satunya dari ahli waris H. ABDURRAHMAN BIN H. BENU padahal IL BENU adalah anak dari MADA yang mana ahli warisnya terdiri dari JAWIYAH, JAINI, AZIS (Penggugat) dan 1TA, kemudian terlihat Jelas bahwa gugatan tersebut cacat formal adanya pihak permohonan intervensi dan abli waris yang bernama BILA' BINTI H.BENU LABANJAK dkk tertanggal 21 Oktober 2010 dengan registrasi No.27/G/2010- PTUN Pontianak. ; -

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan seharusnya penggugat mengajukan gugatan seharusnya Penggugat mengajukan Crugatan di Pengadilan Agama dikarenakan tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah kepemilikan secara bersama yang belum terpisah- pisah, yang merupatkan basil dan wansan H. BENU BIN LABANJAK maka kompentensi yang mengadili adalah Pengadilan Agama Mempawah. ;

0. Bahwa pemegang hak milik yang menjadi objek gugatan adalah pembeli beritikad balk yang perlu dilindungi oleh Undang-undang dikarenakan pemegang hak dapat perolehan / peralihan dari salah



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat KABUR tidak jelas apa yang dijadikan objek sengketa, Padahal bidang tanah yang telah disertipikatkan dapat penyerahan dari salah satuli Waris H. BENU BIN LABANJAK dimana batas- batas tanah tersebut tidak sesuai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Penggugat;
6. Bahwa gugatan Penggugat KURANG PIHAK seharusnya Penggugat Alga menggugat Kepala Desa avian yang mengeluarkan Surat Keterangan Waris yang menjadi dasar peralihan hak tersebut, surat keterangan tanah dan surat penyerahan.:- -----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Todonont mkt mengabolkan daft memina Eksepsi Tait den  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menyatakan gugatan gugat gelid& - iidaknya dinyatakan tidak

dapat diterima (NO). ;

**LAM POKOK PERKARA :** \_\_\_\_\_

L Bohm tergugat tetap menolak seluruh dalil - dalil yang  
diajukan oleh penggugat kecuali

2. Rama tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga smut dalam bagian pokok perkara ini. ;
3. Balms Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Pengugat yang menyatakan HOAK CERMAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan, hal tersebut sangadah keliru dimana penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai serta memenuhi Peraturan Penindangan serta memenuhi Asas- asas Umum Peanelintahan yang balk, serta asas- asas pemberian hak atas tanah dan pendaflaran tanah dimana dalam proses telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan Hak Alas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo peraturan Menteri Agraria KBPN No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak Pengolaan dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah di Indonesia Jo 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1997 tentAng Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, maka dengan demikian proses permohonan hak tersebut yang menjadi objek gugatan telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada  
Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini  
dengan menyatakan sebagai berikut :

**DALAMEKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan, ;



menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**DALAM POKOK PERKARA**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Menyatakan bahwa Sertipikat Hak NMI No. 1591/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1257, Luas 1136 m2 an. MASUDI; Sertipikat Hak Milik No.1599/ Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1256, Luas 5741 m2 an. YULIANTI; Sertipikat Hak Milik No. 1601/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1258, Luas 1138 m2 an. HASMAWATI; Sertipikat Hak Milik No. 1602/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1259, Luas 1139 m2 an. INDRA PRIBADI; Sertipikat flak Milik No. 1603/Desa Dorian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1259, Luas 1141 m2 an. TAMBUK BOW, SH.; Sertipikat Hak Milik No. 1604/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1261, Luas 1142 m2 a.n. LENY; Sertifikat Hak Milik No. 1605/Desa Milian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1262, Luas 1110 m2 an. RAMLI. A; Sertipikat Hak Milik No. 1606/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1263, Luas 1013 m2 an. ASUAN BIN GIMIN; Screipikat Flak Milik No. 1607/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1264, Luas 1016 m2 an. JUMAEN; Sertipikat Hak Milik No. 1608/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1265, Luas 1022 m2 an. SAMAT BIN NISAR. Dimana Sertifikat tersebut diatas dinyatakan Sah dan Berharga. ; - - - - -

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara :- - - - -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
telah mengajukan Repliknya Tanggal 21 Desember 2010, yang pada  
putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bertetap pada gugatannya semula dan untuk mempersingkat  
uraian Putusan ini, isi Replik tidak perlu diuraikan lagi karena  
telah dicantumkan dalam Berita Acara persidangan yang dianggap  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini:

Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal 9 Nopember 2010  
pemegang

**Sertipikat Hak Milik Nomor 1603/ Desa Durian ( objek sengketa ) atas nama TAMBO BOW**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Telah masuk dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
haeryensi.mahkamahagung.go.id Sela nomor 27 /G/2010 PTUN-PTK  
Tanggal 9 Nopernber 2010 ;

Menimbang, bahwa alas gugatan Periggugat tersebut, Tergugat II  
Intervensi telah onampimium Jawabannya pada persidangan Tanggal  
23 November 2010, dengan moncomitakan hal- hal sebagai berikut;

**DAL AM EKSEPSI** ;

Bahwa Tergugat II intervensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan  
penggugat, kecuali hal- hal

yang secara tegas diakui dan dibenarkan dan tidak bertentangan  
dengan uraian bagian Eksepsi

berikut: -----  
-----

1. Bahwa proses penerbitan SHM. No.1603/Desa Durian, SU. Tanggal  
25 September 2007 No:1259, Luas 1141 M'z yang diterbitkan pada  
Tanggal 19 November 2007 atas nama: Tambuk Bow, SH (tergugat 11  
intervensi) tersebut adalah telah sesuai dan berdasarkan  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Baden Pertanaban  
Nasional yaitu UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah  
No.10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1977,  
sehingga secara Hukum Pengugat tidak mempunyai kepentingan  
untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara Aquo, untuk itu  
gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak  
dapat diterima.;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta kedudukan Hukum  
untuk menggugat dalam Perkara Aquo, sebab Penggugat bukanlah  
pihak yang sah menurut Hukum menguasai tanah di atas objek  
Aquo dimana saat penggugat mendalilkan bahwa Penggugat  
adalah alih waris Almarhum H. Abdulmhman Bin H. Benu yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara tidurnya mempunyai harta alias sebidang tanah yang

putusan.mahkamahagung.go.id dikuasai oleh H. ABDUL RAHMAN Bin

H. BENU. Dan sekarang diteruskan oleh alih warisnya yaitu

Penggugat, tanah mana terletak di jalan Trans Kalimantan Desa

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dahulu

Kabupaten Pontianak dengan ukuran Panjang 400 depa (720 M) dan

Lebar 150 depa (270 M) Luas + 194400 M, oleh sebab itu SHM.No

1603 / Desa Sui Durian SU tanggal 25 september 2007 No

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1259 Luas 1141 M Atas nama TAMBUK BOW SH yang di  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 terbitkan pada tanggal 19 November 2007 tidak termasuk anah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan tidak ada hubungan hukum, dan atau

Tidak berkaitan dengan sertipikat tersebut di atas oleh  
 katna itu haruslah  
 dikesampingkan;- .....  
 .....

Secara sadar juga Penggugat mendalilkan bahwa dasar  
 kepemilikan tanah bekas milik adat, rasionya bahwa apakah  
 berdasarkan jual beli atau bekas hak milik Mat sehingga

jelas dan tegas pengugat tidak mempunyai kapasitas sena  
 kedudukan Hukum am& menggugat Perkara Aquo dan adalah  
 berdasarkan Hukum apabila gugatan penggugat gugatan dalam  
 perkara Aquo di TOLAK ;

- Blinn berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 3 Desember 2008 semua  
 para alih warts dari HAbdubahman Bin H. Benu telah mendapat  
 pembagian berdasarkan Putusan Pengadilan Negai Pontianak No.20  
 tanggal 15 November 1951.;

2\_ Bahwa yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam perkara  
 Aquo adalah bukan merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara  
 yang bersifat kongkrit, indifidual dan final sebagaimana  
 ketentuan pasal 1 Angka 3 Undang — Undang No. 5 Tahun 1986  
 Tentang PTUN serta perubahan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan  
 berdasarkan: --- 2.1. Bahwa menurut Pasal 13 Ayat (3) PP NO.10  
 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah

disebutkan salinan buku tanah dan surat ukur. Setelah dijahit  
 menjadi satu bersama-

sama sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Mentri Agraria  
 disebut sertipikat dan

diberikan kepada yang berhak, kemudian selanjutnya menurut  
 Pasal 13 Ayat (4)



sertifikat tersebut pada Ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam Pasal 19 UUPA No.5 Tahun 1960. ;

2.2. Bahwa menurut Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan sehingga berdasarkan hukum apabila gugatan penggugat dalam perkara Aquo dinyatakan di TOLAK sebab sebagaimana dasar Penggugat mengajukan gugatan Aquo pada prinsipnya adalah mengenai keberatan Penggugat atas penolakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas permohonan penggugat untuk mendapatkan hak atau  
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 sertipikat diatas tanah yang baada diatas obyek perkant Moo  
 putusan.mahkamahagung.go.id  
 oleh tagugat.; \_\_\_\_\_

Berdasarkan hal- hal tasebut diatas, seharusnya gugatan Penggugat  
 dalam perkara  
 Aquo dinyatakan di tolak. ;

#### DALAMPOKOKPERKARA..;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua gugatan Penggugat kecuali hal- hal secara tegas diakui dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara dibawah ini.;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara. ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita 1,2, 3 dan Point 4 dan 5 dengan alasan adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Adalah tidak berdasarkan Hukum apabila Penggugat mendalilkan sebagai alih vvaris dari almarhum H. Abdulnahman Bin H. Benu bedasarkan adanya jual beli pada point 3. a,b dan c adanya surat perdamaian dalam perkara perdata pada point a, b, c dan d. akan tetapi dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak menguasai tanah diatas obyek perkara Aquo, sebab adalah merupakan fakta hula= yang nyata bahwa yang menguasainya pada seat itu sebelum beralih ke Tergugat II Intervensi adalah Masyarakat Kampung Dorian. ; - - - - -

2 No. 24 Tahun 2017 bahwa ngga merupakan fakta hukum yang nyata bahwa Aquo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat Kampung Dorian, Hal ini

sesuai dengan warkah Tergugat Bahwa berdasarkan peristiwa Hukum pada point 3.2 tersebut diatas, maka oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1603/Desa Milian, Surat Ukur tanggal 19 November 2007 dengan melalui proses Hukum yang telail sesuai dan berdasarurka

berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaitu UUPA No. 5/1960 dan PP No. 10/1961

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Tergugat II. Intervensi adalah merupakan pihak yang berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan memanfaatkan tanah diatas obyek perkara Aquo.;

4 Bahwa Tergugat II htervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 4 dan 5 sebab Penggugat bukanlah pihak yang berdasarkan hukum menguasai tanah diatas obyek perkara Aquo karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak berdasarkan alas hak yang jells dalam mengajukan pamohonan, sesuai Surat Permohonan tanggal 14 Desember 2009 dan Surat tertanggal 11 April 2010 untuk mendapatkan sertipikat pada Tergugat, sehingga adalah berdasarkan hukum apabila dalam hal ini Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan surat No. 570 sampai 65- 41.1.13- 2010 Tanggal 27 Mei 2010 . ; - - - - -

5. Bahwa gugatan Penggugat daluarsa sebab Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat alas keputusan Tata Usaha Negara sejak adanya proses pengukuran tanah atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 fakta ini terlihat secara nyata dalam dalil gugatan Penggugat posita 6 Penggugat sendiri yaitu dari proses permohonan Penggugat untuk mendapatkan alas hak atau sertipikat atas tanah obyek Aquo kepada Tergugat sampai gugatan Aquo didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan PTUN Pontianak yaitu Tanggal 25 Agustus 2010 yang telah melampaui waktu 90 hari (Sembilan Puluh hari) sejak diketahui oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahannya Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

6. Bahwa Tergugat H Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dAlarn posita point 7 yang mendalilkan bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1603/ Desa Dorian, Surat Ukur tanggal 25 September 2007 No. 1259/ Luas 1141 M atas nama Tambuk Bow, SH yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007 tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa pemberitahuan Penggugat adalah dalil sangat keliru dan tidak masuk dalam logika Hukum sebab penggugat bukan pemilik yang sah dan bukanlah

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merupakan pihak yang berdasarkan Hukum MENGUASAI TANAH obyek putusan.mahkamahagung.go.id perkara Aquo, adingga dalam proses penabitan Sertipilcat Hak Mill No. 1603/ Desa Durian, Surat Ulair Tanggal 25 September 2007 No. 1259, Luas 1141 M atas nama Tergugat II haevesisi yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007 TIDAK menyalahi atau ineltmnggar ketentuan Undang - Undang dan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria / Badan Pertanahan Nasional No, 3 Tahun1997 yaitu tentang pendaftaran tanah ;

7. Bahwa apa yang didrililkan oleh Pengugat posita point 8 adalah dalilyang sangat keliru dan tidak berdasarkan Hukum hal ini dikarenakan, bahwa dalam proses penerbitan Satipikat Hak Milik No. 1603/Desa Durian, Tanggal 25 September 2007 No. 1259 Luas 1141 M, an Tambuk Bow, SH (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan pada Tanggal 19 November 2007 oleh Tergugat tidak melanggar peraturan serta ketentuan Hukum dan juga tidak melanggar Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian dan atau tidak melanggar Penaturan Perundang- undangan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yaitu tentang Peradilan Tata Usaha N e g a r a . ;

### DALAMPENUNDAAN ;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pengugat adalah mengada-ngada dan kabur serta keliru apabila penggugat sebagai yang tidak terdapat hubungan Hukum same sekali dengan tanah obyek perkara Aquo mendalilkan sebagai pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya perkara Aquo, sebab penggugat bukan merupakan pihak yang



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak berdasarkan hak putusan mahkamahagung.go.id sebagai dokumen otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga pembuktian sertipikat tersebut secara formal-material adalah sempurna yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi melalui jual beli dengan Masyarakat Kampung Durian Tahun 2007. Dengan dernikian adalah berdasarkan Hukum apabila permohonan untuk melakukan penundaan (sehorsing) atas sertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi agar dikesampingkan dan atau dinyatakan ditolak. ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang tergugat II Intervensi kemukakan suratnya dan jawaban terdakwa sebagai berikut, maka dengan ini mohon kepada Bapak Majelis Hakim agar berkenan memutuskan adalah sebagai berikut;-

**DALAMPENUNDAAN (SCHORSING) ;**

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan (schorsing) atas obyek perkara, Aquo, Daiiikak Heir Milik No. 1603/Desa Durian, Surat Ukur Tanggal 25 September 2007 11 J259, Loss 1141M2 atas nama Tambuk Bow, SH (Tergugat II Intervensi) yang dimohon oleh Penggugat karena tidak berdasarkan Hukum.;

**DALAM EKSEPSI**

1.Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

**B. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1603/Desa Durian, Surat Ukur tanggal 25 Septembr 2007 No. 1259, Luas 1141 M, atas nama Tambuk Bow, SH (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan pada Tanggal 19 November 2007 adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;

3. Menyatakan demi Hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1603/Desa Durian Surat Ukur Tanggal 25 Sepetember 2007 No. 1259, Luas 1141 alas nama



Tambuk Bow, SH

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Tergugat, H Intervensi) adalah sah dan berharga serta mempunyai  
kekuatan Hukum.;—  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

ATAU : Apabila Bapak Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini bersedapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (EX AQUO ET BONO) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Intervensi, Pembatalan, Penggugat telah mengajukan Reprimya**  
**Tertanggal 23 Nopember 2010, yang pada pokoknya**

**bertetap Pada gugatann ya \_\_\_\_\_**

**Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal 21 Desember 2010 pemegang Sertiptiat Hak Milik Nomor 1256 tanggal 25 September 2007 luas 5.741 M2, tercatat alas sma YULIANT1,,Sertipikat Hak Milik Nomor 1591 atas nama MASUDI ,Sertipikat Hak**

**Nomor: 1602/Desa Durian, Surat Ukur Nomor: 1259 Tanggal 25 September 2007 Was 1139 M2 atas nama INDRA PRIBADI yang diterbitkan tanggal 19 November 2007, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1607/Desa Durian, Surat Ukur Nomor: 1264 Tanggal 25 September 2007 luas 1016 M2 alas nama JUMAEN telah masuk dan cidetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 melalui Putusan Sela Nomor 27 /G/2010 PTUN-PTK Tanggal 21 Desember 2010 ;**

**Bahwa , selanjutnya Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 mengajukan jawabannya pada persidangan Tanggal 29 Desember 2010 dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut ; - - - Dalam Eksepsi :**

- 1\_ Bahwa Para Tergugat H Intervensi 2 sampai 5 menolak seluruh yang dilcemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal- hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan :**
- 2. Bahwa Para Tergugat iI Intervensi 2 sampai 5 membantah Penggugat yang menyatakan mempunyai dan memiliki bidang tanah sebagaimana tersebut dalam objek sengketa ini, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai**



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

keputusan.go.id atau melalui data.mahkamah.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
posita anOcni 1, 2 dan 3 penggugat mendalilkan mempunyai dan menguasai sebidang tanah sebagai warisan yang tertetak di Jalan Trans Kairmantan. Desa Durian. Kecamatan Sungai Ambawang. Kabupaten Kubu Raya. (dahulu Kabupaten Pontianak) dengan ukuran panjang 400 depa ( 720 m) dan lebar 150 depa (270m), luas + 194.440 m2, dengan alas hak adalah merupakan bagian dari warisan Almarhum H.Abdurrahman Bin H.Benu (orang tua

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# erupt) yang mans untuk nteambaktarn kebenaran penguasaan dan **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luepandkuinya Withal dahulu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Nagai sebagaimana dituaksud damn ketentuan pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tabun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto perubahan- perubahannya, oleh lama itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. 13sivta Para Tergugat II Intervensi 2 sampai 5 menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5, 6, dan angka 7 karena Pengajuan gugatan tersebut telah kadaluarsa/melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto perubahan- perubahannya yakni Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undangundang Nomor 51 Tahun 2009. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Kepolisian No.Pol LP/95- B1/2009/TABES PTK tertanggal 07 Januari 2009 atas nama Pelapor M.Zaini AR ( kakak / abang Penggugat ) yang merupakan salah seorang ahli waris dari Almarhum H.Benu Bin Labanyak ( kakek Penggugat ) atau orang tua dari Almada= HAbclunrahman Bin H.Benu orang tua Penggugat yang melaporkan Mada Bin H.Benu salah seorang ahli waris dari Almarhum H.Benu juga ( Paman Penggugat ) sehingga Para Tergugat II Intervensi 2 sampai 5 beserta 6 orang lainnya pemegang\_sertipikat yang tersebut dalam objek sengketa ini ikut diperiksa sebagai saksi demikian juga dengan Penggugat juga hadir dan diperiksa sebagai saksi pada Kantor Kepolisian Kota Besar Pontiannk seba • aimana Laporan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian tersebut. Sehingga adalah tindakan spekulatif dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat mengajukan permohonan  
akal-akalan berakal-akal Penggugat mengajukan permohonan  
pensertipikatan atas tanah yang diakui miliknya itu pada  
tanggal 14 Desember 2009, karena sebagai salah seorang ahli  
waris dari Almarhum H.Benu Bin Labanjak yang mewaris melalui  
Bapak orang tuanya Almarhum HAbdurrahman Bin H.Benu mustahil  
sekali Penggugat tidak mengetahui adanya Laporan Kepolisian  
tertanggal 07 Januari 2009 dari M.Zaini.AR atas H. Mada Bin  
H.Benu (Paman Penggugat) yang sama- sama merupakan pars ahli  
waris H.Benu Bin Labanjak dan Penggugat pada waktu itu ikut  
pula

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinasisa sebagai salmi di Kepolisian Kota Besar Pontianak,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
oleh karma itu sudah sepaturnya gugatan Penggugat tidak dapat  
putusan.mahkamahagung.go.id  
diterima karena telah lewat waktu/daluwarsa ;

4. Dem yang di icon objek sengketa °lab Penggugat dalam pedcara ini adalah Satipikst\_Mk Milli No. 1591/Desa Durian alas nama Yulianti, Sertipikat Hak Milik No. 1591 / Desa anion alas nama MASUDI, Sertipikat Hak Milik No. 1607 / Desa Dorian atas NN JUMAEN, Sertipikat Hak Milik No.1602/Desa Durian alas nama INDRA

terletak di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Selah RT.002/RW.001, Desa Dorian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Karena semua objek seigketa tersebut terletak di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Nola menurut para Tergugat II Intervensi 2 sampai 5 seharusnya gugatan Penggugat all job= terhadap Kepata Kantor Pertanahan Kubu Raya, dan bukan terhadap Kepala Kamsar Patanahan Kabupaten Pontianak ( Tergugat ). ()Leh karma itu, Penggugat telah secara keliru mengajukan gugatan ini terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak ( Tergugat ). Meskipun objek sengketa tersebut semula diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak ( Tergugat ), akan tetapi karena objek sengketa iasebut pada saat ini telah berada di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya maka segala administrasi, penerbitan ataupun pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara alas kedua objek sengketa dalam perkara ini telah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

**Dalam Pokok Perkara :**

- 1\_ Bahwa Para Tergugat H Intervensi 2 sampai 5 mohon kepada



Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
diuraikan dalam eksepsi juga merupakan satu kesatuan dalam  
pokok perkara ini ;

2. Bahwa para Tergugat H Intervensi 2 sampai 5 tetap menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan offer, eenggugat kecuali yang secara tegas diakui ;
3. Bahwa para Tergugat II Intervensi 2 sampai 5 menolak dengan tegas dalil- dalil penggugat angka 1, 2 dan angka 3 yang menyatakan memiliki dan menguasai tanah dalam objek gugatan, dimana senyatanya fisik alas tanah tersebut tidak dikuasai Penggugat tetapi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai 5 sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan atas tanah yang tersebut dalam objek sengketa aqua oh\* karma itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak ;

4 Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 sampai 5 menolak dengan tegas dalil- dalil penggugat pada angka 7 dan 8 yang menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tidak camat dan teliti dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan karena dalam penerbitan objek gugatan tersebut telah sesuai dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik dan telah memenuhi ketentuan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku yakni penerbitan tersebut diberikan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini Para Tergugat II Intervensi 2 sampai 5 ; - - - - -

5. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak didalam proses pemberian hak milik tersebut kepada Para Tergugat Ii Intervensi 2 dan 5 telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku yakni melalui permohonan, mengadakan pengukuran serta pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan TM\* dan setelah mengadakan hal- hal tersebut diatas, Panitia mengajukan untuk diproses haknya setelah diadakan penelitian fisik di lapangan maupun data yuridis administrasi telah terpenuhi maka diterbitkanlah dalam bentuk Surat Keputusan, dari hal m tersebut dalam proses telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. I Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Juncto**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No.3 Tahun 1999

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembataian Hak Alas  
Tanah Negara dan hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah No. 24  
Tahun 1997 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No.3  
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, maka  
dengan demikian proses permohonan hak tersebut yang menjadi  
objek gugatan telah memenuhi peraturan-peraturan dan azas-  
azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan apersebut aims, Para Tamar II Inksvensi 2  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
 black Majelis Hakim yang terhonnat agar berkenan memutus perkara  
 ini dengan amar

plisses sebagai berikut \_\_\_\_\_

Dal= Pemmdaan (Schorsing) : \_\_\_\_\_

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; Deism asepsi : -

Menetima eksepsi Para Tergugat II Intrvensi 2, 3, 4 dan 5; -

—Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ,

Daimon Pokok Pakara.

—Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

—Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No 1599/Desa  
 Durian seluas 5741 M2 alas nama Yulianti, Sertipikat Hak Milik  
 No. 1591/Desa Durian seluas 1136 M2 atas nama MASUDI, Sertipikat  
 Hak Milik No. '1607/Desa Durian seluas 1264 M2 atas nama  
 JUMAEN dan Sertipikat Hak Milik No. 1602/Desa Durian seluas  
 1139 M2 atas mina INDRA PRIBADI, telah sesuai dengan prosedur  
 dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;

—Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1599 / Desa  
 Durian seluas 5741 M2 Bras nama Yulianti, Sertipikat Hak Milik  
 No.1591 / Desa Durian seluas 1136 M2 atas nama MASUDI,  
 Sertipikat Hak Milik No. 16071 / Desa Durian seluas 1264 M2  
 atas nama JUMAEN dan Sertipikat Hak Milik No. 1602 / Desa  
 Durian seluas 1139 M2 alas nama INDRA PRIBADI, adalah sah dan  
 berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
 perkara ini;-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain motionputusan yang  
 seadil- adilnya;



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II Intervensi  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
sid. 5 tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tertanggal 29 Desember 2010 yang pada pokoknya bertetap pada  
gugatanny ,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alas Refit dan Paiggugm tersebut pdiak  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Tergugm tidak mengajukan duphinya wabupun telah diberikan  
putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang untuk hal tersebut oleh majelis Hakim,  
sedangkan TergusatII Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2  
/d 5 mengajukan dupliknya masing- masing tertanggal 19  
Januari 2011 ; - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,  
Penggugat telah

m a i i p i u k a n  
slat bukti swat benipa foto copy yang telah diberi  
materai dan dilegalisir hemodian telah dicocokkan balk dengan  
aslinya atau copynya dimuka persidangan yang diberi tanda P-1  
sampai dengan P-9 dengan perincian sebagai berikut

1.Bukti P.1 : Foto Copy Surat Keputusan Kewarisan Nomor 124 /  
1972 tanggal

19 Desember 1972 ;

2. Bukti P.2 Foto Copy Surat Penetapan Pengadilan Agama/ Mahkamah  
Syari'ah

Nomor 46/1976 tanggal 23 Maret 1976 ;

Bukti P.3.A : Foto Copy Surat Jual Beli bertuliskan Arab  
Melayu tanggal 24 April 1919;

Bukti P.3.8 : Foto Copy Terjemahan Swat Jual Beli tanggal 24  
April 1919 ;

4. Bukti P.4. Foto Copy Surat Penyerahan Dalam tulisan Arab  
Melayu tanggal

19 Februari 1920 ;

Bukti P.4.A : Foto Copy Terjemahan Tulisan Arab Melayu tanggal  
19 Februari

1920 ;



5. Bukti P.5 Foto Copy Surat Jual Beli tanggal 12 Oktober 1936  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
0. Bukti P.6 Foto Copy Surat Keterangan Perdamaian ;

6. Bukti P.7 Foto Copy Swat  
Keterangan Pembagian tanggal 15 Nopember 1951  
Nomor 20/1951 Perdata ;

8. Bukti P.6 Foto Copy Swat Tanda Tenn' Laporan  
Kehilangan Barang Nomor STPLKB / 4883 / C-1/XII /  
2009 tanggal 29 Desember 2009 ;

9. Bukti P.9 : Foto Copy Surat Nomor 570- 65- 41.13- 2010 tanggal 27  
Mei 2010

perihal Informasi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk mengetahui dan memahami putusan Mahkamah Agung

Tergugat telah lampirkan satu bukti swat berupa foto copy yang telah diberi matenti dan dilegalisir ke m u d i a n

Telah dicocokkan denim aslinya dimuka persidangan ,yang diberi tanda T- 1 dengan T- 20 dengan perincian sebagai berikut :

L T - 1 Foto Copy swat Nomor Pot : B/4004/IX/2009 tanggal 8 September

2009 perihal Pinjam Palcai Warkah beserta lampiran ;

2. T - 2 Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1601 Desa Durian tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1258 tanggal 25 September 2007 bias 1138 M2 atas nama Hasnavrati ;

3. T - 3 Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1603 Desa Durian tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1259 tanggal 25 September 2007 Luas 1141 M2 atas nama Tambuk Bow,SH ;

4. T - 4 Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1604 Desa Durian tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1260 tanggal 25 September 2007 Luas 1142 M2 atas nama Leny ;

0. T - 5 Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1605 Desa Durian tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1261 tanggal 25 September 2007 Luas 1110 M2 atas nama Ramli A ;

5. T - 6 Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1605 Desa Durian tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1262 tanggal 25 September 2007 Luas 1110 M2 atas nama Ramli A ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1605 Desa Durian tanggal 19 November

2007, Surat Ukur Nomor 1263 tanggal 25

September 2007 Luas 1013 M2 atas nama Asuan Bin

Gimin ;

0.

T - 8 Foto Copy Buku Tanah Hak Milik

Nomor 1605 Desa Durian tanggal 19 November

2007, Surat Ukur Nomor 1264 tanggal 25 September

2007 Luas 1016 M2 atas nama Jumaen ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1599 Desa Durian tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1265 tanggal 25 September 2007 UM 1022 M2

10. . T - 10

atas name Samat Bin Nisar ; Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1599 Desa Durian tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1256 tanggal 25 September 2007 Luas 5741 M2 atas nama Yulianti ;

14. . T - 12

Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama Hasnawati Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama Indra Pribadi ;

18. . T - 14

: Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama Tambok Bow,SH ; Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas \_\_\_\_\_n a m a L e n y ;

Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas alas nama Ramli A ;

24. . T - 17

Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas alas n a m a A s u a n B i n G i m i n ; Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas alas nama Jumaen ;

28. . T - 19

Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas alas nama Samat Bin Nisar ; Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas alas nama Yuhat ; Foto Copy Peta Bidang Tanah



Menimbang, bahwa untuk menguatkan  
buktinya, terduga  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

ervensi 1 telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah di beri materai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegabsir, kanecimn iamb dicecokkaa dewy Minya dunes  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
persiciangan yang diberi tends T-11 Int -1.1 sampai denim T-  
putusan.mahkamahagung.go.id  
11 lit 1.7 dengan perincian sebagai benlat ; \_\_\_\_\_

1. T.H.1nt 1 —1 Foto Copy Sertiplat Hak Milik  
Nmr 1603 Desa Durian Surat Ukar  
Nomor 1260 tanggal 25 September 2007 Luas  
1141 M2 alas nama  
Tambuk Bow,SH ;
2. Taint 1—2 Foto Copy Sket Lokasi Tanah  
Tergugat II Intervensi 1 ;
3. Taint 1 - 3 Foto Copy Surat Panggilan Ke  
No.Pol : SP.Pgi / 2258 / VIII /2007  
tanggal 30 Agustus 2007 alas nama Munzirin ;
4. T.11.1nt 1 - 4 Foto Copy Perintah Penangkapan  
No.Pol. : SP.Kap / 711 / X / 2009 /  
Reskrim tanggal 27 Oktober 2009 ; .....
5. T.H.Int 1- 5 Foto Copy Surat Perintah Penahanan  
No.. Poi : SP.Han / 312 / X /  
2009 / Sat.Reskrim tanggal 28 Oktober 2009 ;  
-----
6. T.IIInt 1—6 Foto Copy Surat Nomor  
02.../Adv.Pid/X/2009/TBP.PTK tanggal 31  
Oktober 2009 perihal Permohonan Pengalihan  
Penahanan Terhadap TSK an. Munzirin Bin A.  
Wahap ;
7. T.II.Int 1 - 7 Foto Copy Surat Tanda Penerimaan  
No.Pol: SIP/ / II / 2009 tanggal  
7 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan daiii- daiii  
bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 ski 5 telah mengajukan



slat **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
dilegalisir kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dimuka

persidangan yang diberi tanda T-II 2-5-1 sampai dengan T-II

2-5- 9 dengan perincian sebagai berikut :- ----- 1.

T.11.Int 2 - 5.1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1591

Desa Durian Surat Ukur

Nomor 1257 tanggal 25 September 2007 Luas 1136 M2 alas  
muna

Masudi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Wit 2 - 52 Fop Copy Satipant Hak NEW Nomor 1607 Dew

Dari .. Swat ..

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1264 tanggal 25 September 2007 Luas 1016 M2 atas nama

Jumaen ; \_\_\_\_\_

I Taint 2 - 53 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1602  
Desa Durian Swat Ukur

Nomor 1259 tanggal 25 September 2007 Luas 1139 M2 alas nama

Indra Pribadi ; 4. Tina 2 - 5.4 : Foto Copy

Gambar Sket Lokasi tanah objek sengketa ; 1.tI 2 - 5.5 : Foto

Copy Laporan Polisi No.. Poi : LP / 95- BI1/2009 /TARES PTK

tanggal 07 Januari 2009 ;

T.111.10 2 - 5.6 : Foto Copy Swat Panggilan Ke I No.Pol :  
S.Pgi / 435 / II / tanggal 14

Februari 2008 alas nama Yulianti ;

1. TRIM 2 - 5.7 : Foto Copy Swat Panggilan Ke I No.Pol :  
S.Pgi / 440 / II / tanggal 14

Februari 2008 alas nama Jumaen ;

& Tait 2 - 5.8 : Foto Copy Surat Panggilan Ke I No.Pol : S.Pgi  
/ 440 / II / atas nama

Indra Pribadi

S. TRW2 - 5.8 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1599 Desa  
Dorian, Tanggal 19

November 2007, Swat Ukur No.1256 Tanggal 25 September 2007

Luas 5741M<sup>2</sup> Atas Nama YULIANTI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan

2 (dua) orang (fakta) masing- masing yang bernama ;

1) H.GUSTI ZAINI TAM.72D yang memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sbb .....

.....

—Bahwa saksi sebagai mantu Kabdulrahman sejak Th 1975 ;

Bahwa penggugat adalah anak dari Abdulrahman, ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**—Bahwa abdulrahman anak dari H.Benu ;**

**—Bahwa tanah H. Benu ada juga di Pemangkat ;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





= Babwa FL Abdukahniaan pm& betperkara di pengadilan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

= Bahwa tanah sengketa bagianli Abdulrahman ;

= Bahwa Abdul Azis pernah mengajukan permohonan penerbitan  
sertipikat pada bulan Mei 2010 bahwa kemudian dijelaskan  
atas tanah yang dimohon telah ada sertipikanya setelah  
menerima surat keterangan dari Kantor Pertanahan ,

= Bahwa Uwak Mada pernah dilaporkan soal pemalsuan  
surat waris ;-

= Bahwa saksi belum mengetahui perkara pidana pemalsuan  
surat tersebut sudah dihentikan atau tidak ;-

2) JAMAL yang manberikan keterangan dibawah sumpab pada

pokoknya saksi menerangkan sbb ; \_\_\_\_\_

Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan + 24 Ha  
adalah tanah waris

= Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah mengajukan  
permohonan hak milik kekantor pertanahan ;

= Bahwa kemudian diketahui tanah yang dimohon telah terbit  
sertipikat

• Bahwa diketahui adanya sertipikat pada tanggal 27 Mei  
2010 yang diserahkan kepada Abdul Azis kemudian  
diperlihatkan kepada saksi ; \_\_\_\_\_

= Bahwa batas- batas tanah sengketa adalah dari Sungai  
Ambawang sebelah utara Amur berbatasan dengan tanah  
jaksa, Selatan dengan DUL. AHMAD, Barat berbatasan  
dengan tanah Zolkifli ; \_\_\_\_\_

Bahwa pernah dilaporkan ke Poltabes th 2008 ;

= Bahwa yang dilaporkan Uwak Mada ; \_\_\_\_\_

= Bahwa Abang Penggugat 75kini yang melaporkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Bahwa yang dilaporkan adalah Uwak Mada masalah menjual  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

tanah di Jalan Trans Kalimantan, Sungai  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang ; - - - - - Bahwa penggugat pernah

dipanggil sebagai saksi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L ALM ANDREAS GINTING (PENYIDIK POLTABES) yang memberikan

keSerangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb ;

=Bahwa saksi pada Tahun 2009 pernah menerima laporan ; \_\_\_\_\_

=Yang melaporkan adalah M. Zaini mengenai pemalsuan surat ; - - -

=Terlapor adalah H.Mada ;

=Bahwa saksi pernah diserahkan 10 (sepuluh) sertipikat oleh Tambok Bow ; -

=Bahwa kesepuluh sertipikat tidak pernah diperlihatkan kepada Abdul Azis ;—

=Bahwa tahun 2009 pernah memanggil ± 30 orang sebagai saksi termasuk Abdul Azis ;

= Bahwa Abdul Azis datang bersama Zaini karena Zaini yang menyimpan surat tanah ;

H.Mada dan Munzirin mengaku itu tanahnya dan swat tersebut dipegang oleh Abdul Azis ; Objek penyidikan adalah swat swapradja ;

Bahwa saksi pernah memanggil Munzirin kemudian diproses ,

=Bahwa saksi pernah menyita swat pernyataan antara Munzirin dengan H. Maki dan swat pernyataan ;

=Bahwa saksi belum menetapkan tersangka ;

=Bahwa perkembangan selanjutnya diteruskan oleh Sunario,S.ik, karena saksi dipindah ke reskrim tipikor dan belum menetapkan tersangka ;

Bahwa dan basil pemeriksaan tersebut ; h.benu mempunyai tanah ;----- Bahwa Ithenu mempunyai tiga orang istri dan setiap ada anak-anaknya ;----- H. Math dan Munzirin anak dari istri ketiga ;



= Bahwa fakta yang terjadi hanya dan i seorang istri yang  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Bahwa swat warisan timbul hanya untuk h.mada dan

Munzirin di tanah yang disengketakan di Sungai

Ambawang ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Saksi menerangkan bahwa saksi telah menjabat sebagai  
kepada Desa Durian Sudah 3 (tiga) tahun dan sampai  
sekarang.;

= saksi menerangkan saksi kenal dengan H. Mada ;.....

saksi juga menerangkan bahwa H. Mada mempunyai tanah di  
Desa Durian dan dulu tinggal diatas tanahnya dan punya  
rumah.;

=saksi juga menerangkan bahwa diatas tanah tersebut H.Mada  
menanam karet

dan berladang ; .....

= saksi juga menerangkan bahwa tanah yang diakui oleh  
Abdul Azis bin H. Benu bukan diatas tanah milik  
Munzirin,tidak tennasuk didalam tanah perkara.;;- ---

= saksi juga menerangkan bahwa Abdul Azis bin H.  
Abdurrahman tidak pernah menggamp dan atau menguasai  
tanah yang di sengketakan ;

saksi menerangkan dan menjelaskan sket lokasi yang  
diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan sket lokasi itu  
benar sesuai dengan kenyataan di lapangan, Mau tanah  
yang diakui oleh Abdul Azis Bin FLAbdurahman tidak  
termasuk dilokasi tanah milik Munzirin yang telah  
dibagikan ;

= saksi juga menerangkan bahwa WAHAB anak dari H.Benu  
pemilik asal tanab Munzirin. Yang dikuasai sebelum tahun  
19S0.dan diatas tanah tersebut ada rumah tempat tinggal  
orang tuanya Munzirin dan rumah tersebut masih ada dan  
Abdul Azis bin HAbdturahman salah mengajukan permohonan  
Hak yang bukan diatas tanah waris, tetapi mengajukan



permohonan diatas tanah milik Munzirin, karena kami

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimiliki oleh setiap masyarakat saya. ; Bahwa

sket lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, berdasarkan

penunjukan Baths yang ditunjuk oleh ahli waris H.Benu

sewaktu pengukuran dilapangan Dan sket lokasi ini

dibenarkan oleh saksi sesuai kenyataan dilapangan ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meninthat, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 8 Oktober 2010 telah melakukan Panertisaan Setempat yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak tapisahkan dalam uraian pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa balk pihak Penggugat dan Tergugat maupun Para Tergugat II hiervensi , telah memberikan pendapat akhimya berupa kesimpulannya pada persidangan 6 April 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini make segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dab= uraian pertimbangan putusan

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing- masing pihak balk Penggugat maupun Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan ban= dalam Perkara ini sebagai

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap didalam duduknya perkara tersebut diatas ; - - -

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1) Putusan No. 1591/SU/Desa Durian, SU tanggal 25 September

2007 No. 1257, Luas 1136m<sup>2</sup> a. n. MASUD'. Yang  
diterbitkan pada tanggal 19 November 2007. (bukti T  
II - 3.1 );- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) SHM No. 1599/Deaa Dunne, SU iingegai 25 September 2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id (Bukti T-10) ; \_\_\_\_\_

0) SHM No. 1601/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1258, Luas 1138m<sup>2</sup> an. HASMAWATI. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007. (Bukti T-2) ; -

1) SHM No. 1602/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1259, Luas 1139m<sup>2</sup>

an. INDRA PRIBADI. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007. (bukti T-3

T II- 4-3 ) ;

) SHM No.1603/Desa Durian,SU tanggal 25 September 2007 No.1259, Luas

1141m<sup>2</sup> a.n.TAMBOK BOW, SR Yang diterbitkan pada tanggal 19 November

2007.(bukti T-4= T II Int -1) ;

) SHM No. 1604/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1261, Luas

1142m<sup>2</sup> a.n. LENY. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007. ( bukti T-5) ; -

7) SHM No. 1605/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1262, Luas 1110m<sup>2</sup> a.n. RAMLI. A. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007 (.bukti T6) ;

0) SHM No.1606 / Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.1263, Luas 1013m<sup>2</sup> a.n. ASUAN bin OIMIN. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.(bukti T-7 ) ;

1) SHM No. 1607 / Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No. 1264, Luas 1016m<sup>2</sup> an. JUMAEN. Yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007 (bukti T-8 = T II Inv- 5-2 ) ;

2) SHM No.1608/Desa Durian,SU tanggal 25 September 2007 No.1265, Luas 1022m<sup>2</sup> a.n. SAMAT bin NISAR. Yang diterbitkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait adanya nama pihak ketiga sebagaimana  
yang tercantum

\_\_\_\_\_

di dal am obj ek sengk et a yai tu ; Serti pi kat Hak M li k Nomor 1601 ( bukti T- 2) , Serti fik



sebagaima yang tercantumdi dalam Objek sengketa a  
 quo untuk diminta dan diberikan penjelasan mengenai  
 hak-haknya untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa

4i1593/HK.02/V11/2010 Tertanggal 12 oktober 2010 kepada  
 HASMAWATI, relas  
 Pertama No. W2-TUN.4/15951HK.02N11/2010 Tertanggal 12

Oktober 2010 LENY, relas Panggilan Pertama No. W2-

Oktober 2010 Kepada BAKU A, relas Panggilan Pertama No.  
 W2-TUN.4/1597 02N11/2010 Tertanggal 12 Otober 2010 Kepada  
 ASUAN BIN GIMIN,relas Panggilan [REDACTED] No. W2-  
 TUN.4/1599/HICO2N11/2010 Tertanggal 12 Oktober 2010 Kepada SAMAT  
 NISAR , dan dilanjutkan kembali dengan relas Paaggilaa  
 Kedua dan ketiga ana yang terlampir di dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 3(tiga) kali secara  
 patut ,sesuai relas

Ian yang telah diuraikan diatas, ternyata pemegang sertifikat  
 objek sengketa atas nama  
 MAWATI, LENY, RAMLLA, ASUAN BIN GIMIN,DAN SAMAT BIN NISAR  
 pernah datang di persidangan, dengan demikian Menurut Majelis

Hakim pemegang  
 pikat Hak Milik. Nomor 1601, SHM NO. 1604, SHM Nomor 1605, SHM  
 Nomor 1606

Nomor 1608, dianggap telah melepaskan haknya untuk masuk dan  
 membela  
 kepentingannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang meminta kepada  
 Pengadilan Tata baba Negara Pontianak agar objek sengketa



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dinyatakan tidak sah, maka gugatan oleh Tergugat dan Para Tergugat H9 intervensi telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawabannya terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat intervensi pada pokoknya adalah sama yaitu; mempersoalkan mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat (Legitima persona Standi in judicio ) Tenggang waktu dalam

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



magas (lkwq tenni\*, giques Peaggagat kabaritidak jelas (arrow awls)

Tata Usaha Negara tidak bawenang mengadili perkara a quo (absolut

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek gugatan Penggugat kurang prink (Plurium litis consortium) dan gugatan pihak (Error in subjekto) seharusnya yang di gugat adalah Kepala kantor pertanahan kubu raya dan bukan kepala kantor pertanahan kabupaten Pontianak ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari eksepsi Tergugat pada pada point ke- (5) dan i Tergugat II Intervensi I pada point ke (2) sebagaimana termuat dalam jawaban, serta

dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi- eksepsi tersebut telah

yentuh materi Pokok sengketaanya ( bodem geschil ) maka akan dipertimbangkan besamadengan pokok Perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat H ensi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah

### I. Pertimbangan Hukum Tentang Eksepsi ;

Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara/sengketa dengan pengecualian jika eksepsi ditolak bare Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi dari Tergugat atau Para Tergugat II Interven diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistimatika tersebut dikes Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

#### Daiwa Eksensi :

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 5 Tatum 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa "Eksepsi tentang kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, is karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatarmya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan : \_\_\_\_\_

" Eksepsi lain- lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) tersebut diatas, maka Majelis Hakim dari 6 ke- enam eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang mempersoalkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang dikemulcalcan oleh Tergugat dalam eksepsinya pada halaman 2 point ke- (4) adalah ;

Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dikarenakan Tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah kepemilikan secara bersama yang belum terpisah- terpisah yang merupakan basil dari warisan H.BENU bin LABANJAK;-

Sedanglcan argumentasi hukum, Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 pada point ke (2) adalah ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, dalam posita angka 1, 2 dan 3 Penggugat mendalilkan mempunyai dan menguasai sebidang tanah sebagai warisan yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, (dahulu Kabupaten Pontianak) dengan ukuran panjang 400 depa (720m) dan lebar 150 depa (270m), bias + 194.400 m2, dengan alas hak adalah merupakan bagian dari warisan



Almarhum H.Abdurrahman Bin H.Benu (orang tua Penggugat) yang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
mana untuk membuktikan kebenaran ihwal penguasaan dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
kepemilikannya terlebih dahulu seharusnya Penggugat mengajukan  
gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam  
ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Intervensi yang berkenan dengan eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut telah

oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam repliknya atas jawaban Tergugat bagman 1 point ke -4 Tertanggal 21 Desember 2010 dan replik atas jawaban Tergugat II ensi 2 s/d 5 pada halaman 1 pada ponit ke 2. Tertanggal 12 Januari 2011 yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut adalah ;

Menimbang, bahwa Apakah eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II intervensi 2 s/d 5 tersebut beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda seperti mata uang logam yang mempunyai dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hak kepemilikan seseorang atas tanah sehingga sexing terjadi persoalan titik singgung dalam pemeriksaannya antara kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Hakim perdata;- -----

Menimbang, bahwa maka untuk menilai apakah Perkara Nomor :

27/G/2010.PTUN.PTK merupakan sengketa kewarisan yang menjadi wewenang Peradilan Agama atau kepemilikan yang menjadi wewenang Peradilan Umum atau mempakan sengketa Administrasi yang merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi 37 asuany, hal perdata No. 27 G sengketa dan pokok dal PTUN PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang  
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# **Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Butir 10 Pasal 1 Keputusan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; Selanjutnya pada butir ke -10 "yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumen Pasal 1 butir ke 9 jo butir ke 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut diatas dihubungkan dengan objek gugatan a quo berupa Sertipikat flak Milik No. 1591/Desa Durian, a.n. MASUDI. (bukti T II -3.1 ) SHM No. 1599/Desa Durian a.n. YULIANTI. ( Bukti T-10 ),SHM No. 1601/Desa Durian an. HASMAWATI. (Bukti T-2) SHM No. 1602/Desa Durian an. INDRA PRIBADI. . (bukti T-3 = T 11- 4- 3 ) SHM No.1603/Desa Durian, a.n.TAMBUK BOW, SH. (bukti T-4= T 11 Int -1)SHM No. 1604/Desa Durian, an. LENY. ( bukti T-5) SUM No. 1605/Desa Durian,a.n. RAMLI. A. (.bukti T-6 ) SHM No.1606/Desa Durian, an. ASUAN bin GIMIN.(bukti T-7 )SHM No. 1607/Desa Durian, a.n. JUMAEN. (bukti T-8 = T II Inv- 5- 2 ) SHM No.1608/Desa Durian , a.n. SAMAT bin NISAR. ( bukti T-9 ) menurut pendapat Majelis Hakim surat keputusan in litis merupakan Keputusan Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Pasal 1 butir ke-9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang bersifat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
konkrit, individual dan final ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang mendasari alasan gugatan  
Penggugat untuk minta dibatalkannya atau dinyatakan tidak sah  
serta dicabutnya Surat keputusan objek sengketa dapat disimpulkan  
sebagai berikut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H. BENU, yang semina ~~Magma niamparyai aorta....~~ atas bebaapa



bidang iamb  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
yang putusan mahkamah agung.go.id thlusasai oleh ILABDURRAHMAN-

bin

H. BENU, dan sampai sekarang dilanjutkan atau diteruskan oleh  
Ahli Waris nya

Yaitu Penggugat ;

Bahwa tanah Penggugat sebagaimana dimaksud diatas terletak di  
Jean Trans Kalimantan, Desa Dorian, Kecamatan Sungai Ambawang,  
Kabupaten Kuhn Raya, (dahulu Kabupaten Pontianak) dengan  
ukuran Panjang 400 depa (720 m) dan Lebar 150 depa (270 in),  
Luas f 194.400 m<sup>2</sup>, dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Sungai Ambawang dan kebun sagu ; \_\_\_\_\_

Selatan berbatasan dengan kebun orang jepang ;

Barat, berbatasan dengan H. Benu ;

Timur, berbatasan dengan tanah HA. Gani ; Bahwa tanah Penggugat  
sebagaimana dimaksud diatas asalnya diperoleh berdasarkan:

a. Surat Jual Bell tanggal 24 April 1919;

0. Surat Penyerahan tanggal 19 Februari 1920 ; c Surat Jual

Beli tanggal 12 Oktober 1936;

Kemudian bidang- bidang fa/Tab tersebut merupakan bagian  
dari Almarhum H. ABDURRAHMANbin H. BENU (orangtua Penggugat)  
berdasarkan:

a. Surat Keterangan Perdarnaian dalam perkara perdata No.  
20/1951 .Perdata, Tanggal 9 Februari 1951, yang dibuat  
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal  
19 November 19514-

**Hal 39 dad 48 Hal Putran Na 27 / G / 2010 / PTUN-PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada tanggal 3 Desember 1951.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Surat Keputusan Kewarisau Na 124/1972 tango\* 19  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Agana / Syurrah Poutianak;

d. Surat Pendapan Peugadilan AgamalMahkamah Syari'ah  
Pontianak No. 46/1976

tentang Penetapan waris tanggal 23 Maret 1976.; Bahwa atas dasar kepemilikan tanah bekas milik adat dimaksud diatas, temudian pada tanggal 14 Desember 2009, Penggugat mengajukan Permohonan Hak Milik dan selanjutnya, pada tanggal 11 April 2010 Penggugat menyampaikan surat, perihal informasi alas permohonan tanah penggugat, yang kemudian ditindak lanjuti dan dijawab oleh Tergugat dengan surat Nomor: 570- 6541.13- 2010, perihal Informasi pada tanggal 27 Mei 2010 yang ditujukan kepada Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa: Terhadap objek tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik alas tanah yang berlokasi di Sungai Ambawang, Desa Durian, Dusun Sela, sebagian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik alas tanah.berdasarkan adjudikasi ; Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat, serta Penggugat, tidak pernah berhubungan dengan orang- orang yang namanya sebagai pemegang hak milik dimaksud. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik dimaksud diatas telah menyalahi atau melanggar ketentuan Undang- Undang sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

a. Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,;

b. Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan putusan.mahkamahagung.go.id Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada posita diatas, selain telah melanggar Azas Kecermatan dan Azas Ketelitian serta dengan melanggar peraturan ~~perundang-undangan~~ yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Uwang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa Terzaget maupun Para Tergugat II Intervensi, telah mengajukan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana yang termuat didalam surat jawabannya masing-masing dan untuk meringkas uraian pertimbangan Putusan ini dan tidak mengulang-ngulang lagi hal yang sama, mengenai isi bantahan dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut tidak perlu diuraikan lagi dalam pertimbangan hukum ini karena sudah tercantum dan dapat dibaca secara lengkap pada bagian duduknya perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan aspek kepemilikannya alas tanah Penggugat telah mengajukan swat bukti dalam persidangan yaitu Surat Jual Bell tanggal 24 April 1919; bukti P-3 A Swat Penyerahan tanggal 19 Februari 1920 bukti P-4.; dan Surat Jual Bell tanggal 12 Oktober 1936 bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 untuk membuktikan dari aspek kepemilikannya tersebut telah mengajukan bukti swat berupa SHM No.1603/Desa Durian, SU tanggal 25 September 2007 No.1259, Lams 1141m2 a.n.TAMBUK BOW, SH. yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2007.(bukti T-4= T II Int 1) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dari aspek kepemilikannya tersebut Tergugat II Intervensi 2 ski 5 mengajukan bukti swat berupa ;

Sertipikat flak Milik No. 1591/Desa Damian, am. MASUDI. (bukti T II -3.1 ) SHM No. 1599/Desa Durian a.n. YULIANT1. (Bukti T-10 ) SHM No. 1602/Desa Durian a.n. INDRA PRIBADI. . (bukti T-3=T 11-4-



3) SHM NO.1670 /Desa Damian alas name Jumaen ( bukti T8= T II Iny-  
5-2 ) putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keahliwarisannnya  
sebagai Will warts Almarhum H.Abdurrahman bin H Benu Penggugat  
telah mengajukan bukti swat dalam persidangan berupa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdamaian dalam perkara perdata No. 20/1951 .Perdata,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Tanggal 9 Februari 1951, yang dibuat dihadapan Panitera  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Pengadilan Negeri Pontianak pada Tanggal 19 November 1951.

(bukti P-6) ; Surat Keterangan Pembagian berdasarkan Surat Keputusan  
Perdamaian Perkara Perdata tanggal 15 November 1951 No. 20/1951.

Perdata pada Tanggal 3 Desember 1951. ( Bukti P- 7) ;

Surat Keputusan Kewarisan No. 124/1972 tanggal 19 Desember 1972  
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pontianak (bukti P-1).;

- d. Surat Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pontianak No.  
46/1976 Tentang Penetapan waris tanggal 23 Maret 1976. (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban replik dan hash pemeriksaan  
terhadap bukti- bukti surat,dan keterangan saksi- saksi di persidangan,  
Majelis Hakim menemukan fakta- fakta hukum dipersidangan sebagai  
berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dan almarhum H.Abdurrahman bin H Benu ;  
yang dikuatkan oleh keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama  
H.GUSTI ZAINI TAMZID yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari  
H.Aburrahman bin H Benu, Bahwa (almarhum) Abudurrahman bin H.Benu semasa  
hidupnya mempunyai tanah yang merupakan tanah warisan yang dikuasai oleh  
(Alm) H.Abudurrahman yang sekarang diteruskan kepada ahli warisnya yaitu  
Penggugat yang terletak di desa durian
2. Bahwa, tanah Penggugat yang terletak di desa durian,kecamatan sungai  
Ambawang tersebut diperoleh dari jual beli dan penyerahan ( bukti P-3,  
P -3A, bukti P4, P-4 A,bukti P-5 ;
3. Bahwa bahwa M. Zaini AR abang Penggugat pernah melaporkan H. Marla  
bin H .Benu ( Terlapor) berkaitan dengan adanya dugaan pembuatan surat  
palsu diduga dilakukan oleh H. Mada,dkk yang dipergunakan sebagai alas  
hak memohon sertifikat tanah di dusun sela desa durian , kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai ambawang, kabupaten kubu raya sehingga diterbitkan diterbitkan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

sebanyak 10 (sepuluh) Sertifikat Tanah Hak Milik objek sengketa

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa dari basil penyidikan terdapat fakta- fakta

;H.BENU BIN LABANJAK MEMPUNYAI TANAH DAN MEMPUNYAI 3 (TIGA)

ORANG ISTRI ,SETIAP ISTRI MEMILIKI ANAK NAMUN FAKTA YANG

TERJADI HANYA SEORANG ISTRI YANG MEMPEROLEH WARISAN DAN

SURAT WARISAN TIMBUL HANYA UNTUK H.MADA DAN MUZIRIN DITANAH

YANG DISENGKETAKAN DI SUNGAI AMBAWANG ( bukti T - 1

b e s e r t a l a m p i r a n d a n b u k t i T I I 2 - 5 -

5 ; )

4. Bahwa tersangka pemalsuan tersebut adalah sdr Munzirin bin  
Abdul Wahab (bukti T II Intervensi- 4,5,6 ) ;

- 5 Bahwa dari bukti surat T-11 s/d bukti T-19 asal persil tanah  
yang dimiliki oleh Pam Tergugat II Intervensi adalah berasal  
dari Tanah negara ;

6. Bahwa dari bukti T-13 Tergugat II 1 memperoleh tanah tersebut  
melalui

2 memperoleh tanah tersebut

penyerahan dengan ganti rugi dari Jumaen -----

8. Bahwa dari bukti T-17 Tergugat II Intervensi 3 memperoleh tanah  
melalui penggarapan tanah negara sejak TH 1980 tanpa surat  
menyurat ;

9. Bahwa dari bukti T-12 Tergugat II Intervensi 4 memperoleh  
tanah tersebut melalui penyerahan dengan ganti rugi dari jumaen  
;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut , Majelis Hakim  
dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara a quo, pembuktian yang  
diajukan oleh masing- masing pihak baik itu Penggugat, Tergugat dan



Pam Tergugat II Intervensi adalah menyangkut pembuktian  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
kepemilikan atas tanah, dimana Penggugat selaku ahli waris (Alm)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H.Abdurrahman bin H Benu mendalilkan sebagai pemilik yang sah  
atas tanah yang terletak di jalan Trans Kalimantan, desa  
durian, kec sungai ambawang, kabupaten kubu raya, yang dibuktikan  
berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 24 April 1919 dan Surat Jual  
Beli tanggal 12 Oktober

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1936 serta Paryeraban Tanggai 19 Februari 1920 ( suibugaimos yang taliapat  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
■ird P-3 , P-4, P-5 ) sedangkan Para Tergugat H htervensi mendalikan juga  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sebagai pemilik yang sah alas tanah tersebut berdasarkan pemberian hak atas tanah

Negara yang diperoleh berdasarkan penyerahan dengan ganti rugi ( sebagaimana  
bukti T-11,bukti T-13,bukti T-19 bukti,T- 17 bukti,T- 12 ) ;

Menimbang, bahwa sesuai Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung  
Republik Indonesia ;

Nomor : 88 K/ TUN / 1993 Tanggal 7 September 1994 ;- -----

Nomor : 93 K/ TUN / 1996 Tanggal 24 Pebruari 1998 ;

Nomor : 16 K/ TUN / 2000 Tanggal 28 Pebruari 2001 ;

Nomor : 140 K/ TUN / 2003 Tanggal 8 Oktober 2003 ;

Yang mana dari Jurispidensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum  
sebagai berikut " Meskipun sengketa terjadi akibat ciari adanya surat  
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian  
perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah  
,maka gugatan atas sengketa tersebut hams diajukan terlebih dahulu ke  
Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata ";

Menimbang, bahwa jurisprudensi tersebut sejalan dengan pendapat  
T.J.Buys yang dikutip dari buku karangan Prof. DR Sjahan Basah SH,CN  
yang berjudul Eksistensi dan Tolok ukur Badan peradilan administrasi di  
Indonesia,penerbit Alumni / 1997 / Bandung hal.177 ) yang mengatakan ;  
bahwa ukuran menentukan kewenangan antara Pengadilan perdata dan  
Pengadilan Administrasi yang berhak memerilcsa serta memutus suatu perkara  
ditetapkan oleh tolak ukur Objekum Litis atau pokok dalam  
sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti yurisprudensi serta fakta- fakta  
dipersidangan bahwa dalam perkara a quo pembuktian yang diajukan oleh  
mosing- masing pihak baik itu Penggugat,Tergugat,dan Para Tergugat it  
intervensi adalah menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah dimana



Penggugat selaku ahli warts dari (Alm) Abdulrahman bin H.Benu mendalilkan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak di jalan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ram Kal i mant an Acsa dari nkAuxamtna song\* at ai bal m rapt yang

lehera melalui jua l bel l Tanggal 24 April 1919 dan jua l bel l

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Oktober 1936

penyerahan Tanggal 19 februari 1920 ,sedangkan Para Tergugat

## II Intervensi

sebagai pemilik yang sah atas tanah a quo berdasarkan pemberian hak  
alas tanah  
negara yang diperoleh dari penyerahan dengan ganti rugi

Bahwa oleh karena pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah oleh karena itu haruslah diputuskan terlebih dahulu mengenai siapakah pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut dimana surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat, melalui gugatan perdata di peradilan umum ;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim adanya fakta pennisalahan pembuatan surat palsu yang kemudian dipergunakan sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah ,yang merupakan Milik ahli waris (aim) H Abudurrahman bin H.Benu yang terletak di dusun sela, desa dunan , kecamatan sungai ambawang,kabupaten Kubu Raya yang telah diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) sertifikat yang sekarang menjadi objek sengketa in litis , hal itu merupakan persoalan hukum pendahuluan yang harus dijawab terlebih dahulu ke muka Hakim pidana,sebelum menilai adanya cacat yuridis dalam prosedur penerbitan surat keputusan a quo , setelah ada kejelasan mengenai hal tersebut barulah Penggugat dapat mengajukan permohonan pembatalan langsung kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, karena sertipikat objek sengketa telah

diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan Bari data yang keliru ( Palsu ) kemudian apabila  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
kepplausahaan peralangan kabupaten Pontianak menolak permohonan  
Penggugat tersebut ,maka keputusan penolakannya dapat di gugat  
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas  
maka eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang  
mempersoalkan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara think  
berwenang mengadili perkara a quo telah beralasan hukum untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam asepsi:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Para  
Tergugat II Intervensi -----

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.233.500.- ( Empat juts dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari RABU Tanggal 20 APRIL 2011 oleh kami ; UNDANG SAEPUDIN,SH selaku Hakim Ketua Majelis, MULA HAPOSAN SIRAIT, SH,MH dan MURSALIN NADJIB,SH masing masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari RABU Tanggal, 20 APRIL 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh EDI SUWARTO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat , Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kilns Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 5 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




HAKIM ANGGOTA

Dit  
puti

UNDANG SAEPU DIN, SH.

METERAI  
TEMPEL  
27FAFAAF491365493  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH



KETUA MAJELIS HAKIM,

sia

PANITERA PENGGANTI

*Edi Suwario*

EDI SUWARIO, SH.

MULA HAPOSAN SI RAI T, SH, MH

*M*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Surat Panggilan : Rp.  
1.177.500, -

Biaya PS : Rp. 3.000.000,-

Biaya Materai : Rp. 18.000,-

Biaya Redaksi : Rp.  
5.000,-

Biaya Leges : Rp.             
3.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mpat. Juta ~~Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu~~  
~~Putusan Mahkamah Agung RI~~  
Lima Ratus Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)